

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Salah satu misi pemerintahan Indonesia saat ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel mendorong pemerintah untuk terus berupaya memperbaiki system akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi menjadi isu yang sangat penting di era reformasi saat ini untuk menciptakan *good governance*. Dalam mewujudkan suatu system tata pemerintahan yang baik (*good governance*), perubahan di bidang akuntansi pemerintah karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan untuk berbagai pihak. Perubahan di bidang akuntansi harus didasari dengan suatu dasar yang kuat yaitu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2010). Secara yuridis, keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam system pelaporan yang sebelumnya dilakukan dengan menggunakan basis kas diubah menjadi basis kas menuju akrual dan kemudian dari basis kas menuju akrual ini diubah lagi menjadi akrual sepenuhnya dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintahan. Akuntansi berbasis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa

lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kasatau setara kas diterima atau dibayar) sehingga dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui pada laporan keuangan pada periode terjadinya. Basis akrual yang sudah ditetapkan ini ditunjukkan untuk laporan keuangan bagi seluruh entitas pemerintah daerah di Indonesia (Abdul Halim, 2007:54).

Dalam PSAP No. 1 Paragraf 9 mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Undang-undang tentang Keuangan Negara yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah tersebut disusun oleh komite Standar Akuntansi Pemerintah yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam peraturan perundang-undangan yang diamanatkan undang-undang terdahulu seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 merupakan SAP pertama yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). KSAP merupakan yang menurut undang-undang memiliki kewenangan untuk menyusun SAP dan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Setelah peraturan pemerintah berlaku selama lima tahun, KSAP merevisi SAP yang ada dengan

menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, peraturan ini adalah pengganti peraturan sebelumnya yaitu peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis kas. Laporan keuangan disusun atas dasar akrual tidak hanya memberikan informasi kepada penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima dimasa depan (Mardiasmo, 2019:154).

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya sehingga dapat menjadikan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Hal yang paling baku muncul adalah terkait sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah, sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan Negara. Hal ini meliputi SDM yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan. Semakin kuat pengetahuan dari sumber daya manusia tersebut, semakin kuat tanggungjawab dan daya saing dalam melaksanakan tugasnya.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan maka peraturan ini dijadikan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh setiap daerah otonom kabupaten/kota maupun provinsi dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual pada daerahnya. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Nagekeo sebagai pengguna anggaran wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Langelo, 2015).

Penerapan akuntansi berbasis akrual yang dilaksanakan sejak 1 Januari 2015 ini membuat perubahan dalam penyusunan laporan keuangan sebab basis akrual dan basis kas memiliki perbedaan yang sangat mencolok, basis akrual pada dasarnya adalah suatu metode akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat, karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar dimasa depan (Adji, 2017) terbitnya peraturan pemerintah No.71 tahun 2010 tentang SAP.

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil prapenelitian laporan keuangan kabupaten nagekeo masih dinyatakan WDP yakni kas di bendahara pengeluaran adalah sebagai berikut: Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berupa kas tunai per 31 Desember 2017 sebesar Rp 77.780.265,00 dengan rincian sebagai berikut berupa kas tunai per 31 Desember 2017 sebesar Rp 77.780.265,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Table 2.1**  
**Kas di Bendahara Pengeluaran**

<b>SKPD</b>	<b>31 Desember 2017 (Rp)</b>	<b>Reklas ke piutang TGR (Rp)</b>	<b>Setoran Tahun 2017 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2016 (Rp)</b>
<b>Sisa UYHD dan UP/TU</b>				
Dinas Kesehatan	0,00	148.333.601,00	0,00	148.333.601,00
Sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah	0,00	0,00	169.546.855,00	169.546.855,00
Bagian Administrasi pemerintah Umum	45.364.101,00	0,00	0,00	0,00
UPT. Dinas P&K UPT sanggar Belajar	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Jumlah A</b>	<b>74.364.101,00</b>	<b>148.333.601,00</b>	<b>169.546.855,00</b>	<b>317.880.456,00</b>
<b>Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	859.735,00	859.735,00
Dinas Perumahan, Penataan kota dan ESDM	0,00	0,00	919.000,00	919.000,00
Dinas Kebudayaan dan pariwisata	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Sekretariat Dewan perwakilan rakyat Daerah	0,00	0,00	13.109.999,00	13.109.999,00
Bagian Administrasi pemerintah umum	3.416.164,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Jumlah B</b>	<b>3.416.164,00</b>	0,00	<b>14.923.734,00</b>	<b>14.923.734,00</b>
<b>Jumlah (A+B)</b>	<b>77.780.265,00</b>	<b>148.333.601,00</b>	<b>184.470.589,00</b>	<b>332.804.190,00</b>

(Sumber Data Dari BKD Provinsi)

Saldo Kas dibendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Tahun 2017 sebesar Rp 148.333.601,00 merupakan uang hilang pada Dinas Kesehatan Tahun 2015 yang belum disetor ke Kas Daerah dan telah direklas ke piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berdasarkan Surat Inspektur Daerah No. 770/IK/15/02/2018. Sedangkan sisa UP tahun 2017 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebesar Rp 45.364.101,00 telah disetor ke Kas Daerah tanggal 7 Pebruari 2018 sebesar Rp 44.494.101,00 dan tanggal 12 Pebruari 2018 sebesar Rp 870.000,00 sedangkan hutang PFK telah disetor ke Kas Daerah tanggal 15 Januari 2018.

Selain data yang dijelaskan diatas Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo menyajikan laporan keuangan yang berbasis akrual mereka menghadapi beberapa masalah yang pertama aplikasi yang mereka gunakan yaitu aplikasi SIMDA sering terjadi gangguan salah satunya jaringan. Faktor kualitas lainnya yaitu sumber daya manusia (SDM) pejabat dan pegawai yang menyusun laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo masih sangat minim, dan tidak terlalu mengerti tentang penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, dan kurangnya tenaga kerja.

Berdasarkan data-data yang diperoleh di atas, penulis tertarik untuk mengevaluasi penerapan akuntansi berbasis akrual pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, sehingga penelitian ini berjudul: **“Evaluasi Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Kesehaan Kabupaten Nagekeo”**

### **1.1.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo ?

### **1.2.Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo.

### **1.3.Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo mengenai penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2. Untuk peneliti

Dapat menambah wawasan penulis mengenai bidang akuntansi sektor publik khususnya mengenai laporan keuangan pemerintah daerah yang telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat di jadikan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan.